



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIDYATAMA

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 014/MoU/Ins-DN/UTama/IX/2024

NOMOR : 010/KB-BT/IX/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-09-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **DADANG SUGANDA** : Rektor Universitas Widyatama, berkedudukan di Jalan Cikutra No. 204A, Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widyatama berdasarkan Surat Keputusan Yayasan No : 122/SK/G.02/B.PENG/2023 Tanggal 14 Juli 2023 tentang Pengangkatan Rektor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang dikenal dengan "**Universitas Widyatama**" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 137/D/O/2001 tanggal 02 Agustus 2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendidikan Universitas Widyatama di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Widyatama di Bandung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama yang saling mendukung dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau kuasa **PARA PIHAK**/ pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



**Pasal 7
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada **PIHAK-PIHAK** yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS WIDYATAMA
U.p : Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Cikutra No. 204A, Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125
Telp : 022 - 727 5855 Ext. 127
Email : kerma.humas@widyatama.ac.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Telp : (0719) 910001
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 EVALUASI



- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai jangka waktu Kesepakatan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dipergunakan sebagai acuan, arahan dan masukan bagi perencanaan program-program kerja sama pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 10 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11 KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PIHAK KESATU

**REKTOR
UNIVERSITAS WIDYATAMA,**



DADANG SUGANDA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
